



**PUTUSAN**

**Nomor 2158 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HUNG HSIAO TZU**;  
Tempat lahir : Taiwan;  
Tanggal lahir : 30 tahun/6 Oktober 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : WNA China;  
Tempat tinggal : Kao Shiung Li Chew Lu Lantai 4 Nomor 3 Taiwan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Februari 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 2594/2017/S.722.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2017;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 2595/2017/S.722.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 05 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2017;
14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4749/2017/S.722.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2017;
15. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4750/2017/S.722.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 25 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2017; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa sebagai berikut:

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa Hung Hsiao Tzu, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP di mana tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap saksi Santoso (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 15.30 WIB di area parkir Jalan Pondok Betung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedapatan menerima paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Angga Saputra (berkas terpisah). Kemudian dilakukan pemeriksaan/interogasi terhadap saksi Santoso didapat keterangan bahwa saksi Santoso yang pernah disuruh saksi Ramadhan alias Aan (berkas terpisah) untuk mencari dan mengantar alat angkut berat (forklift) ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten yang kemudian saya dan team melanjutkan perjalanan menuju ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten, namun rumah tersebut sudah kosong dan didapat keterangan dari Security perumahan tersebut pernah ada alat angkut berat (forklift) di rumah tersebut untuk mengangkat mesin blower namun tidak mengetahui akan dibawa kemana;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Santoso bahwa saksi Santoso pada tanggal 28 April 2016 diminta saksi Ramadhan alias Aan untuk mencari forklift lalu diminta untuk mengantarkannya ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci Tangerang yang akan digunakan untuk menurunkan mesin blower dari truk pengiriman DHL dan memasukkannya ke dalam rumah di Taman Bromo tersebut. Pada tanggal 29 April 2016 setelah saksi Santoso hubungi supirnya forklift tersebut langsung menuju Perumahan Taman Bromo Nomor 26, Karawaci Tangerang. Namun pada saat akan memasuki area perumahan kendaraan forklift ditahan oleh petugas security perumahan karena izin untuk masuk perumahan belum diurus, lalu pada saat itu muncul seorang laki-laki warga negara asing (Chen Yu Tsai) yang hanya bisa berbahasa mandarin, selanjutnya security mengarahkan orang tersebut untuk mengurus dulu izin dimaksud ke kantor pusat. Selanjutnya warga negara asing tersebut bersama tukang ojek menuju ke kantor pusat untuk mengurus ijin masuk forkliftnya sedangkan saksi Santoso alias Santos langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Santoso dihubungi oleh saksi Ramadhan alias Aan memberitahukan bahwa sudah mentransfer dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi Santoso diminta untuk mengambil uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada saksi Wella alias Xiaomei dengan nomor telepon 082123563128. Kemudian saksi Santoso bertemu dengan saksi Wella alias Xiaomei di sebuah bengkel Per yang kemudian saksi Santoso ketahui milik Sdr. Awen yang kemudian diketahui adalah pemilik ruko. Setelah itu uang yang saksi Santoso bawa sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang yang dibawa saksi Wella alias Xiaomei sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Awen untuk pembayaran ruko Arcadia Blok B nomor 4 Daan Mogot, Tangerang tersebut sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi Santoso ambil untuk jajan. Selanjutnya pada tanggal 06 April 2016, saksi Santoso dihubungi lagi oleh saksi Ramadhan alias Aan, yang mana meminta saksi Santoso untuk menyiapkan forklift dan truk untuk membawa mesin blower dari perumahan Taman Bromo, Karawaci tangerang ke Ruko Arcadia Blok B Nomor 4, Daan Mogot Tangerang. Kemudian saksi Santoso telepon supir forklift, setelah bernegosiasi disepakati bahwa biaya forklift untuk menaikkan dan menurunkan di 2 (dua) titik berikut truk engkel adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengumpulkan bahan keterangan dan petunjuk baru serta mengetahui keberadaan mesin blower yang diangkut dari Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan sesuai dengan keterangan saksi Santoso yaitu berada di Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan observasi di Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 dengan hasil tidak ada aktifitas di malam hari dan siang serta tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dengan disaksikan Petugas Security Arcadia dan pemilik Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten melakukan membuka gembok ruko tersebut dan melakukan pengeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit mesin blower yang kemudian dilakukan pengecekan secara fisik dengan dicurigai ada bekas goresan/robekan pada mesin di bagian sebelah bawah belakang mesin tersebut. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dibantu dengan teknisi merobek/membongkar dinding bawah yang dicurigai dengan memisahkan mesin blower tersebut sekitar 5 jam baru berhasil pemisahan dinding bawah dengan mesin blower tersebut dikarenakan kesulitan membongkar dikarenakan mesin yang diketahui beratnya  $\pm$  2 (dua) ton dengan panjang 2,5 (dua koma) lima meter dan tinggi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 (satu koma lima) meter serta lapisan besi baja dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, setelah itu dinding bawah mesin blower tersebut dibuka dengan hasil didapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta mengamankan dan membawa 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, selain itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta juga berhasil mendapatkan 1 (satu) buah fotokopi paspor a.n. Chen Yu Tsai (saksi) Warga Negara Taiwan yang diketahui penyewa ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;

- Bahwa saksi Santoso pernah bertemu dengan dengan saksi Chen Yu Tsai pada saat mengantar alat angkut berat (forklift) di Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan pernah bertemu dengan Saksi Chen Yu Ysai pada saat memberikan uang kepada Saksi Wella atas perintah saksi Ramadhan alias Aan untuk membayar sewa Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 di Bengkel Per Awen Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten;
- Bahwa kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta langsung melakukan koordinasi dengan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta guna mengetahui perlintasan saksi Chen Yu Tsai dan setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara SoekarnoHatta berhasil mengamankan saksi Chen Yu Tsai bersama Terdakwa Hung Hsiao Tzu di Bali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa setelah Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan tersangka Chen Yu Tsai dan Terdakwa Hung Hsiao Tzu diperoleh keterangan bahwa saksi Chen Yu Tsai serta Terdakwa Hung Hsiao Tzu diperintah/dikendalikan oleh Sdr. Tapang (DPO) yang berada di Taiwan untuk menyewa rumah untuk/ruko menyimpan mesin Blower yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai awalnya diminta Sdr. Tapang untuk menyimpan mesin blower berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Perumahan Taman Bromo Karawaci Tangerang, kemudian saksi Chen Yu Tsai diminta untuk memindahkannya ke ruko Arcadia Daan Mogot. Bahwa saksi Chen Yu Tsai pernah mencoba membuka bagian bawah mesin blower tersebut menggunakan gerinda namun tidak berhasil dibuka, sedangkan peralatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat seperti hidrolik, gerinda, bor, satu set kunci ring, palu, pahat, kipas angin, sarung tangan, colokan listrik serta lainnya dibeli saksi Chen Yu Tsai bersama Terdakwa Hung Hsiao Tzu ditemani saksi Wella;

- Bahwa saksi Chen Yu Tsai bersama Terdakwa Hung Hsiao Tzu menyewa rumah Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten dengan harga sewa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk selama setahun, sedangkan Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten disewa seharga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahun dan uang sewa tersebut diberikan Sdr. Tapang dengan cara mentransfer ke rekening saksi Wella;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hung Hsiao menerima perintah Sdr. Tapang untuk membantu saksi Chen Yu Tsai mencari tempat untuk menyimpan mesin blower yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah/imbalance sebesar 30.000 Dollar Taiwan;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ataupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Nomor Lab: 2507/NFF/2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 14 (empat) belas bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram adalah benar positif (+) mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Hung Hsiao Tzu, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP di mana tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap saksi Santoso (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 15.30 WIB di area parkir Jalan Pondok Betung Raya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedapatan menerima paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Angga Saputra (berkas terpisah). Kemudian dilakukan pemeriksaan/interogasi terhadap saksi Santoso didapat keterangan bahwa saksi Santoso yang pernah disuruh saksi Ramadhan alias Aan (berkas terpisah) untuk mencari dan mengantar alat angkut berat (forklift) ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten yang kemudian saya dan team melanjutkan perjalanan menuju ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten namun rumah tersebut sudah kosong dan didapat keterangan dari Security perumahan tersebut pernah ada alat angkut berat (forklift) di rumah tersebut untuk mengangkat mesin blower namun tidak mengetahui akan dibawa kemana;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Santoso bahwa saksi Santoso pada tanggal 28 April 2016 diminta saksi Ramadhan alias Aan untuk mencari forklift lalu diminta untuk mengantarkannya ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci Tangerang yang akan digunakan untuk menurunkan mesin blower dari truk pengiriman DHL dan memasukkannya ke dalam rumah di Taman Bromo tersebut. Pada tanggal 29 April 2016 setelah saksi Santoso hubungi supirnya forklift tersebut langsung menuju Perumahan Taman Bromo Nomor 26, Karawaci Tangerang. Namun pada saat akan memasuki area perumahan, kendaraan forklift ditahan oleh petugas security perumahan karena izin untuk masuk perumahan belum diurus, lalu pada saat itu muncul seorang laki-laki warga negara asing (Chen Yu Tsai) yang hanya bisa berbahasa mandarin, selanjutnya security mengarahkan orang tersebut untuk mengurus dulu izin dimaksud ke kantor

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 2158 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat. Selanjutnya warga negara asing tersebut bersama tukang ojek menuju ke kantor pusat untuk mengurus ijin masuk forkliftnya sedangkan saksi Santoso alias Santos langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Santoso dihubungi oleh saksi Ramadhan alias Aan memberitahukan bahwa sudah mentransfer dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi Santoso diminta untuk mengambil uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada saksi Wella alias Xiaomei dengan nomor telepon 082123563128. Kemudian saksi Santoso bertemu dengan saksi Wella alias Xiaomei di sebuah bengkel Per yang kemudian saksi Santoso ketahui milik Sdr. Awen yang kemudian diketahui adalah pemilik ruko. Setelah itu uang yang saksi Santoso bawa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang yang dibawa saksi Wella alias Xiaomei sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Awen untuk pembayaran ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Daan Mogot, Tangerang tersebut sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi Santoso ambil untuk jajan. Selanjutnya pada tanggal 06 April 2016, saksi Santoso dihubungi lagi oleh saksi Ramadhan alias Aan, yang mana meminta saksi Santoso untuk menyiapkan forklift dan truk untuk membawa mesin blower dari perumahan Taman Bromo, Karawaci Tangerang ke Ruko Arcadia Blok B Nomor 4, Daan Mogot Tangerang. Kemudian saksi Santoso telepon supir forklift, setelah bernegosiasi disepakati bahwa biaya forklift untuk menaikkan dan menurunkan di 2 (dua) titik berikut truk engkel adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengumpulkan bahan keterangan dan petunjuk baru serta mengetahui keberadaan mesin blower yang diangkut dari Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan sesuai dengan keterangan saksi Santoso yaitu berada di Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan observasi di Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 dengan hasil tidak ada aktifitas di malam hari dan siang serta tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dengan disaksikan Petugas Security Arcadia dan pemilik Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten melakukan membuka gembok ruko tersebut dan melakukan pengegedahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit mesin blower yang kemudian dilakukan pengecekan secara fisik dengan dicurigai ada bekas goresan/robekan pada mesin di bagian sebelah bawah belakang mesin tersebut. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dibantu dengan teknisi merobek/membongkar dinding bawah yang dicurigai dengan memisahkan mesin blower tersebut sekitar 5 jam baru berhasil pemisahan dinding bawah dengan mesin blower tersebut dikarenakan kesulitan membongkar dikarenakan mesin yang diketahui beratnya  $\pm 2$  (dua) ton dengan panjang 2,5 (dua koma) lima meter dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter serta lapisan besi baja dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, setelah itu dinding bawah mesin blower tersebut dibuka dengan hasil didapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta mengamankan dan membawa 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, selain itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta juga berhasil mendapatkan 1 (satu) buah fotokopi paspor a.n. Chen Yu Tsai (saksi) Warga Negara Taiwan yang diketahui penyewa ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;

- Bahwa saksi Santoso pernah bertemu dengan dengan saksi Chen Yu Tsai pada saat mengantarkan alat angkut berat (forklift) di Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan pernah bertemu dengan Saksi Chen Yu Ysai pada saat memberikan uang kepada Saksi Wella atas perintah saksi Ramadhan alias Aan untuk membayar sewa Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 di Bengkel Per Awen Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten;
- Bahwa kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta langsung melakukan koordinasi dengan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta guna mengetahui perlintasan saksi Chen Yu Tsai dan setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan saksi Chen Yu Tsai bersama Terdakwa Hung Hsiao Tzu di Bali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 WITA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan tersangka Chen Yu Tsai dan Terdakwa Hung Hsiao Tzu diperoleh keterangan bahwa saksi Chen Yu Tsai serta Terdakwa Hung Hsiao Tzu diperintah/dikendalikan oleh Sdr. Tapang (DPO) yang berada di Taiwan untuk menyewa rumah untuk/ruko menyimpan mesin blower yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai awalnya diminta Sdr. Tapang untuk menyimpan mesin blower berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Perumahan Taman Bromo Karawaci Tangerang, kemudian saksi Chen Yu Tsai diminta untuk memindahkannya ke ruko Arcadia Daan Mogot. Bahwa saksi Chen Yu Tsai pernah mencoba membuka bagian bawah mesin blower tersebut menggunakan gerinda namun tidak berhasil dibuka, sedangkan peralatan berat seperti hidrolik, gerinda, bor, satu set kunci ring, palu, pahat, kipas angin, sarung tangan, colokan listrik serta lainnya dibeli saksi Chen Yu Tsai bersama Terdakwa Hung Hsiao Tzu ditemani saksi Wella;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai bersama Terdakwa Hung Hsiao Tzu menyewa rumah Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten dengan harga sewa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk selama setahun, sedangkan Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten disewa seharga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahun dan uang sewa tersebut diberikan Sdr. Tapang dengan cara mentransfer ke rekening saksi Wella;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hung Hsiao menerima perintah Sdr. Tapang untuk membantu saksi Chen Yu Tsai mencari tempat untuk menyimpan mesin blower yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah/imbalan sebesar 30.000 Dollar Taiwan;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ataupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Nomor Lab: 2507/NFF/2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 14 (empat) belas bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram adalah benar positif (+) mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau:**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa Hung Hsiao Tzu, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten atau setidaknya di salah satu tempat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili yang daerah hukumnya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di mana tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil menangkap saksi Santoso (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 15.30 WIB di area parkir Jalan Pondok Betung Raya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan karena kedatangan menerima paket yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari saksi Angga Saputra (berkas terpisah). Kemudian dilakukan pemeriksaan/interogasi terhadap saksi Santoso didapat keterangan bahwa saksi Santoso yang pernah disuruh saksi Ramadhan alias Aan (berkas terpisah) untuk mencari dan mengantar alat angkut berat (forklift) ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten yang kemudian saya dan team melanjutkan perjalanan menuju ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten namun rumah tersebut sudah kosong dan didapat keterangan dari Security perumahan tersebut pernah ada alat angkut berat (forklift) di rumah tersebut untuk mengangkat mesin blower namun tidak mengetahui akan dibawa kemana;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Santoso bahwa saksi Santoso pada tanggal 28 April 2016 diminta saksi Ramadhan alias Aan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan forklift lalu diminta untuk mengantarkannya ke Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci Tangerang yang akan digunakan untuk menurunkan mesin blower dari truk pengiriman DHL dan memasukkannya ke dalam rumah di Taman Bromo tersebut. Pada tanggal 29 April 2016 setelah saksi Santoso hubungi supirnya forklift tersebut langsung menuju Perumahan Taman Bromo Nomor 26, Karawaci Tangerang. Namun pada saat akan memasuki area perumahan kendaraan forklift ditahan oleh petugas security perumahan karena izin untuk masuk perumahan belum diurus, lalu pada saat itu muncul seorang laki-laki warga negara asing (Chen Yu Tsai) yang hanya bisa berbahasa mandarin, selanjutnya security mengarahkan orang tersebut untuk mengurus dulu izin dimaksud ke kantor pusat. Selanjutnya warga negara asing tersebut bersama tukang ojek menuju ke kantor pusat untuk mengurus ijin masuk forkliftnya sedangkan saksi Santoso alias Santos langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Santoso dihubungi oleh saksi Ramadhan alias Aan memberitahukan bahwa sudah mentransfer dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya saksi Santoso diminta untuk mengambil uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan menyerahkan kepada saksi Wella alias Xiaomei dengan nomor telepon 082123563128. Kemudian saksi Santoso bertemu dengan saksi Wella alias Xiaomei di sebuah bengkel Per yang kemudian saksi Santoso ketahui milik Sdr. Awen yang kemudian diketahui adalah pemilik ruko. Setelah itu uang yang saksi Santoso bawa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang yang dibawa saksi Wella alias Xiaomei sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. Awen untuk pembayaran ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Daan Mogot, Tangerang tersebut sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), dan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi Santoso ambil untuk jajan. Selanjutnya pada tanggal 06 April 2016, saksi Santoso dihubungi lagi oleh saksi Ramadhan alias Aan, yang mana meminta saksi Santoso untuk menyiapkan forklift dan truk untuk membawa mesin blower dari perumahan Taman Bromo, Karawaci Tangerang ke Ruko Arcadia Blok B Nomor 4, Daan Mogot Tangerang. Kemudian saksi Santoso telepon supir forklift, setelah bernegosiasi disepakati bahwa biaya forklift untuk menaikkan dan menurunkan di 2 (dua) titik berikut truk engkel adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 2158 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pukul 19.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengumpulkan bahan keterangan dan petunjuk baru serta mengetahui keberadaan mesin blower yang diangkut dari Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan sesuai dengan keterangan saksi Santoso yaitu berada di Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta melakukan observasi di Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 dengan hasil tidak ada aktifitas di malam hari dan siang serta tidak ada penghuninya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dengan disaksikan Petugas Security Arcadia dan pemilik Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten melakukan membuka gembok ruko tersebut dan melakukan pengeledahan dengan hasil ditemukan 1 (satu) unit mesin blower yang kemudian dilakukan pengecekan secara fisik dengan dicurigai ada bekas goresan/robekan pada mesin di bagian sebelah bawah belakang mesin tersebut. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta dibantu dengan teknisi merobek/membongkar dinding bawah yang dicurigai dengan memisahkan mesin blower tersebut sekitar 5 jam baru berhasil pemisahan dinding bawah dengan mesin blower tersebut dikarenakan kesulitan membongkar dikarenakan mesin yang diketahui beratnya  $\pm 2$  (dua) ton dengan panjang 2,5 (dua koma) lima meter dan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter serta lapisan besi baja dengan ketebalan sekitar 3 (tiga) cm, setelah itu dinding bawah mesin blower tersebut dibuka dengan hasil didapatkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram. Selanjutnya Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta mengamankan dan membawa 14 (empat belas) bungkus plastik bening dengan dilapisi minyak berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, selain itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta juga berhasil mendapatkan 1 (satu) buah fotokopi paspor a.n. Chen Yu Tsai (saksi) Warga Negara Taiwan yang diketahui penyewa ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten;
- Bahwa saksi Santoso pernah bertemu dengan dengan saksi Chen Yu Tsai pada saat mengantar alat angkut berat (forklift) di Perumahan Taman Bromo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten dan pernah bertemu dengan Saksi Chen Yu Ysai pada saat memberikan uang kepada Saksi Wella atas perintah saksi Ramadhan alias Aan untuk membayar sewa Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 di Bengkel Per Awen Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten;

- Bahwa kemudian Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta langsung melakukan koordinasi dengan Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta guna mengetahui perlintasan saksi Chen Yu Tsai dan setelah itu Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan saksi Chen Yu Tsai bersama Terdakwa Hung Hsiao Tzu di Bali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa setelah Tim Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta berhasil mengamankan tersangka Chen Yu Tsai dan Terdakwa Hung Hsiao Tzu diperoleh keterangan bahwa saksi Chen Yu Tsai serta Terdakwa Hung Hsiao Tzu diperintah/dikendalikan oleh Sdr. Tapang (DPO) yang berada di Taiwan untuk menyewa rumah untuk/ruko menyimpan mesin Blower yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai awalnya diminta Sdr. Tapang untuk menyimpan mesin blower berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di Perumahan Taman Bromo Karawaci Tangerang, kemudian saksi Chen Yu Tsai diminta untuk memindahkannya ke ruko Arcadia Daan Mogot. Bahwa saksi Chen Yu Tsai pernah mencoba membuka bagian bawah mesin blower tersebut menggunakan gerinda namun tidak berhasil dibuka, sedangkan peralatan berat seperti hidrolik, gerinda, bor, satu set kunci ring, palu, pahat, kipas angin, sarung tangan, colokan listrik serta lainnya dibeli saksi Chen Yu Tsai bersama Terdakwa Hung Hsiao Tzu ditemani saksi Wella;
- Bahwa saksi Chen Yu Tsai bersama Terdakwa Hung Hsiao Tzu menyewa rumah Perumahan Taman Bromo Nomor 26 Karawaci, Tangerang, Banten dengan harga sewa sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk selama setahun, sedangkan Ruko Arcadia Blok B Nomor 4 Jalan Daan Mogot KM 23, Tangerang, Banten disewa seharga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) selama dua tahun dan uang sewa tersebut diberikan Sdr. Tapang dengan cara mentransfer ke rekening saksi Wella;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Hung Hsiao menerima perintah Sdr. Tapang untuk membantu saksi Chen Yu Tsai mencari tempat untuk menyimpan mesin blower yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah untuk mendapatkan upah/imbalan sebesar 30.000 Dollar Taiwan;

- Bahwa saksi Chen Yu Tsai tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ataupun jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2507/NFF/2016, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berisikan 14 (empat) belas bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram adalah benar positif (+) mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tanggal 13 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hung Hsiao Tzu bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hung Hsiao Tzu dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Inno warna hitam buatan China;
  - 1 (satu) lembar *boarding pass*;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Paspor Republik China atas nama Hung Hsiao Tzu;Dikembalikan kepada Hung Hsiao Tzu;
  - 1 (satu) buah mesin blower warna abu abu;
  - 14 (empat belas) bungkus plastik masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat brutto seluruhnya 70.000 (tujuh puluh ribu) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pemeriksaan laboratorium tersisa dengan berat Netto seluruhnya 67,8306 gram;

Dipergunakan dalam perkara Chen Yu Tsai;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896/PID.SUS/2016/PN.TNG. tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hung Hsiao Tsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hung Hsiao Tsu dengan pidana Mati;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mesin blower warna abu abu;
  - 14 (empat belas) bungkus plastik masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 70.000 (tujuh puluh ribu) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk dimusnahkan serta pemeriksaan laboratorium tersisa dengan berat Netto seluruhnya 67,8306 gram
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Inno warna hitam buatan China;
  - 1 (satu) lembar *boarding pass*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Paspor Republik China atas nama Cen Yu Tsai;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara Chen Yu Tsai;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 35/PID/2017/PT.BTN. tanggal 8 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896/Pid.Sus/2016/PN.TNG. tanggal 22 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status barang bukti Paspor atas nama Chen Yu Tsai dikembalikan kepada yang berhak yaitu: Chen Yu Tsai”;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. menguatkan dan mempertahankan putusan selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 21/Kasasi/Akta.Pid/2017/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa Hung Hsiao Tzu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juni 2017 dari Panasihat Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pemohon Kasasi, keberatan dengan Putusan Perkara *a quo*. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Huruf (b) dan Huruf (c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang mana Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 35/PID/2017/PT.BTN tertanggal 8 Mei 2017 telah keliru menerapkan bukti hukumnya, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan, maka dengan ini Pemohon Kasasi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten dalam amar Mengadili pada poin (2) Putusan mengatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 22 Februari 2017, hal mana Putusan tersebut amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Hung Hsiao Tsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hung Hsiao Tsu dengan pidana mati;
  - 3) Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
  - 4) Menyatakan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) buah mesin blower warna abu-abu;
    - b. 14 (empat belas) bungkus plastik masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 70.000 (tujuh puluh ribu) gram dan setelah dilakukan penyisihan untuk dimusnahkan serta pemeriksaan laboratorium tersisa dengan berat netto seluruhnya 67,8306 gram;
    - c. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
    - d. 1 (satu) unit *handphone* merk Inno warna hitam buatan China;
    - e. 1 (satu) lembar *boarding pass*;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - f. 1 (satu) buah Paspor Republik China atas nama Chen Yu Tsai;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara Chen Yu Tsai;
- 5) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara;

2. Bahwa *Judex Facti*, tingkat Pertama maupun tingkat Banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tentang maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Indonesia adalah untuk bekerja (buka usaha) atas perintah Ta Phang (Warga Negara Taiwan), akan tetapi *Judex Facti* mengabaikan fakta hukum, maka dengan diabaikannya fakta hukum tersebut maka pertimbangan hukum tidak lengkap, maka demi hukum haruslah dibatalkan, karena tidak didasarkan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap (*onveldoende gemotiveerd*);

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 2158 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan *Judex Facti*, pada halaman 32 alinea ke pertama yaitu:

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 22 Februari 2017 dan keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;
- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini kecuali status barang bukti: berupa Paspor Republik China atas nama Chen Yu Tsai dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada dictum Nomor 4 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Chen Yu Tsai haruslah diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa perkara atas nama Terdakwa Chen Yu Tsai terdaftar di register Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/PID/2017/PT.BTN telah diputus pada tanggal 27 Mei 2017, dimana status barang bukti Paspor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Chen Yu Tsai, maka dalam amar putusan perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini statusnya tidak dikembalikan lagi kepada Penuntut Umum melainkan harus dikembalikan kepada pemiliknya sebagai orang yang berhak atas Paspor tersebut yaitu Chen Yu Tsai;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1896/Pid.Sus/

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2158 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN.TNG tanggal 22 Februari 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan kecuali mengenai barang bukti Paspor tersebut di atas;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan suatu ketidakadilan bagi Terdakwa dan suatu kekeliruan dalam fakta persidangan. Yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Karena fakta-fakta persidangan tidak ada 1 (satu) pun saksi dan bukti yang mengatakan Terdakwa telah memasukkan sabu-sabu ke dalam mesin blower. Bahkan tidak ada 1 (satu) pun saksi maupun bukti yang menyatakan Terdakwa mengetahui adanya sabu-sabu dalam mesin blower tersebut. Terdakwa secara pribadi tidak memiliki kepentingan terhadap mesin blower maupun sabu-sabu seberat (tujuh puluh ribu) gram yang tersimpan di dalam mesin blower. Karena apabila Terdakwa memiliki kepentingan, maka Terdakwa akan menjaga dan tinggal di tempat terdekat dengan mesin dan sabu-sabu tersebut;
5. Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia untuk membuka usaha atas perintah Ta Phang (Warga Negara Taiwan), dan Terdakwa dijanjikan upah oleh Ta Phang sebesar 100.000 (seratus ribu dolar Taiwan) yang mana sampai saat ini belum pernah diterima oleh Terdakwa. Terdakwa sebagai Warga Negara Taiwan dan seorang buruh hanya berniat untuk menambah penghasilan dengan membuka usaha di Indonesia. Terdakwa sama sekali bukan pengguna sabu-sabu sehingga tidak mengenali bentuk sabu-sabu maupun harganya. Terdakwa adalah korban tipu daya dari jaringan pengedar Narkotika Internasional;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Chen Yu Tsai (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berkewarganegaraan Taiwan bekerja di negaranya sebagai buruh bangunan datang ke Indonesia atas suruhan Tapang (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang memerintahkan Terdakwa dan Chen Yu Tsai untuk berkerja membuka pabrik pembuatan gembok dengan menyewa rumah di Perumahan Taman Bromo Karawaci, Tangerang, yang di dalamnya telah terdapat mesin blower yang dikirim dari China. Ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penggeledahan oleh Kepolisian ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 70.000 (tujuh puluh ribu) gram, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa bersama Chen Yu Tsai telah bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, atau turut serta melakukan tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan sabu-sabu yang diketemukan di dalam mesin blower tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HUNG HSIAO TZU** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H. M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.  
NIP 196006131985031002